



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 17a , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai bidang tugasnya.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD adalah pelaksana yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerimaan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
12. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pelaksana yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

13. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
 14. Pelaksana adalah PNS di luar jabatan struktural dan fungsional.
 15. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
 16. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
 17. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan SKPD dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
 - 17a. Tunjangan Profesi Guru PNS adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pelayanan publik ditempatkan di desa yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk dijangkau, sehingga harus menanggung biaya transportasi tinggi.
- (4) Desa yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Desa Tundagan, Bodas, Bongas, Tlagasana, Tambi, Gapura, Cawet, Pagelaran, Medayu, Cikadu dan Wisnu Kecamatan Watukumpul;
 - b. Desa Clekatakan, Jurangmangu, Batusari dan Cikendung Kecamatan Pulosari;
 - c. Desa Pasir, Gunungbatu, Longkeyang, Kwasen, Parunggalih, Jatingarang Kecamatan Bodeh;
 - d. Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal;
 - e. Desa Plakaran, Walangsanga dan Pepedan Kecamatan Moga;
 - f. Desa Badak, Mendelem, Simpurn dan Gunungjaya Kecamatan Belik;
 - g. Desa Pabuaran, Sarwodadi, Purana, Kebon Gede, Pedagung dan Kuta Kecamatan Bantarbolang;
 - h. Desa Padek Kecamatan Ulujami.

- (5) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat resiko tinggi.
 - (6) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata DP-3 yang dikategorikan baik dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya minimal sama dengan tahun lalu dan/atau penilaian lainnya.
 - (7) PNS hanya berhak mendapatkan maksimal 1 (satu) tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja dengan jumlah tambahan penghasilan yang tertinggi.
 - (7^a) Tambahan penghasilan kepada PNS tidak diberikan kepada PNS Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru PNS.
 - (8) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kondisi kerja diberikan untuk setiap bulan selama satu tahun anggaran.
 - (9) Tambahan penghasilan bagi pelaksana diberikan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD atas beban kerja.
 - (10) Dalam pemberian tambahan kepada PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau menjalani cuti sakit tetap diberikan tambahan penghasilan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bagi PNS yang dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan dijatuhi hukuman disiplin sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin PNS.

5. Ketentuan pada Lampiran II, III, IV dan V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Januari 2012

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	LEVEL JABATAN	KATEGORI NILAI	SKALA NILAI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1	2	3	4	5
1.	Level I	Berat	4	Rp. 15.000.000,00
2.	Level II	Berat	3 dan 4	Rp. 4.500.000,00
			2	Rp. 3.000.000,00
			1	Rp. 2.000.000,00
3	Level III	Berat	4	Rp. 1.750.000,00
			3	Rp. 1.500.000,00
			2	Rp. 800.000,00
			1	Rp. 500.000,00
4	Level IV	Berat	3	Rp. 800.000,00
			2	Rp. 300.000,00
			1	Rp. 200.000,00

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Januari 2012

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	LEVEL JABATAN	KATEGORI NILAI	SKALA NILAI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1.	Level V	Berat	3 dan 4	Rp. 1.500.000,00
2.	Level VI	Berat	2	Rp. 600.000,00
3.	Level VII	Berat	1	Rp. 400.000,00

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Januari 2012

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PELAKSANA
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	LEVEL PELAKSANA	KATEGORI NILAI	SKALA NILAI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1.	Level I	Berat	5	Rp. 250.000,00
			4	Rp. 200.000,00
			3	Rp. 175.000,00
			2	Rp. 150.000,00
			1	Rp. 125.000,00
2.	Level II	-	-	Rp. 100.000,00
3.	Level III	Berat	1	Rp. 200.000,00
4.	Level IV	Berat	1	Rp. 200.000,00

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Januari 2012

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (RUPIAH/BLN)
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 15.000.000,00
2.	Asisten Sekda kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
7.	Inspektur Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
8.	Staf Ahli Bupati Pemalang	Rp 3.000.000,00
9.	Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.750.000,00
10.	Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
11.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
12.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
13.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
14.	Sekretaris/Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
15.	Sekretaris/Kepala Bidang bukan Pengguna/Kuasa Anggaran	Rp 500.000,00

1	2	3
16.	Kasubag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
17.	Kasubag pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
18.	Kasubag/Kasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
19.	Kasubag/Kasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
20.	Kasubag/Kasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
21.	Kasubag/Kasi pada Inspektorat Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
22.	Kasubag/Kasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
23.	Kasubag/Kasi pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
24.	Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Pemalang	Rp 200.000,00
25.	Auditor	
	➤ Golongan IV	Rp 1.500.000,00
	➤ Golongan III	Rp 600.000,00
	➤ Golongan II	Rp 400.000,00
26.	Pengguna Anggaran (Eselon II)	Rp 2.000.000,00
27.	Pengguna Anggaran (Eselon III)	Rp 1.500.000,00
28.	Pengguna Anggaran (Eselon IV)	Rp 800.000,00
29.	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 800.000,00
30.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 200.000,00
31.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 300.000,00
32.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 175.000,00
33.	Bendahara Penerima	Rp 175.000,00
34.	Bendahara Pengeluaran	Rp 200.000,00
35.	Bendahara Penerima Pembantu	Rp 125.000,00

1	2	3
36.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp 125.000,00
37.	Pembantu Bendahara	Rp 125.000,00
38.	Pengurus/ Penyimpan Barang	Rp 125.000,00
39.	Sekretaris Desa	Rp 150.000,00
40.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
41.	Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
42.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
43.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
44.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
45.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
46.	Tenaga Paramedis di Desa terpencil	Rp 200.000,00
47.	Tenaga Pendidik di Desa Terpencil	Rp 200.000,00
48.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
49.	Pelaksana Pemadam Kebakaran	Rp 200.000,00
50.	Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar	Rp 200.000,00
51.	Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal	Rp 200.000,00
52.	Pelaksana Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api	Rp 200.000,00
53.	Pelaksana Penjaga Repiater	Rp 200.000,00
54.	PNS dengan Kategori baik, rata-rata nilai minimal DP3 sama dengan tahun sebelumnya dan/atau penilaian lainnya.	Rp 100.000,00

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI